



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS
DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Wali Kota, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi

Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 21);
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 104 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Wali Kota Cirebon.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon.
7. Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon.

8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan Tugas Belajar.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
12. Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan dari Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
13. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
14. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I (III/d) yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
15. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas.
16. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruangan sesuai jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan

yang dimiliki sebelumnya, untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.

17. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
18. Ijazah adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
19. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, dan Bahasa Indonesia.
20. Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, peraturan kepegawaian, Korps Pegawai Republik Indonesia, perkembangan politik dalam negeri, dan perkembangan politik luar negeri.
21. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat dengan TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta struktur organisasi dan tata kerja instansi.
22. Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan teori kepemimpinan dan fungsi manajemen.

23. Tes Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TKT merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan kebijakan publik.
24. Tes Kompetensi Penunjang yang selanjutnya disingkat TKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan Bahasa Inggris.
25. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggara dan PNS dalam melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat agar dapat terselenggara secara tertib dan terkoordinasi dalam pembinaan dan pengembangan karier bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu :

- a. menyiapkan PNS profesional yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, kepribadian dan kinerja profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier; dan
- b. memberikan penghargaan kepada PNS yang memiliki ijazah atau telah menyelesaikan pendidikan untuk meningkatkan jenjang kepangkatannya melalui ujian

penyesuaian kenaikan pangkat, dan bagi PNS yang memenuhi syarat tertentu dapat ditempuh melalui ujian dinas.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir bagi PNS yang terintegrasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- (1) Ujian Dinas, antara lain:
 - a. pengertian dan sasaran;
 - b. persyaratan; dan
 - c. berkas kelengkapan.
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, antara lain:
 - a. kategori;
 - b. persyaratan; dan
 - c. berkas kelengkapan.
- (3) Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, antara lain:
 - a. ketentuan penyelenggaraan;
 - b. jenis, materi tes, pembobotan nilai pada Ujian Dinas;
 - c. jenis, materi tes, pembobotan nilai pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat; dan
 - d. Penilaian, Kelulusan dan Ujian Ulang;

BAB II
UJIAN DINAS

Bagian Kesatu
Pengertian dan Sasaran

Pasal 6

- (1) Setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat, dan dari pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat, wajib mengikuti Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan Pangkat Luar Biasa;
- b. menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat, dan akan diberikan kenaikan Pangkat Luar Biasa;
- c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 - 1) Diklatpim Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2) Diklatpim Tingkat III/ Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk Ujian Dinas Tingkat II.

- d. telah memperoleh:
 - 1) Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma-IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2) Ijazah Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat Ners, Magister (S-2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S-3) untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II
- e. menduduki jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan PNS yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi:

- a. paling kurang telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi Ujian Dinas Tingkat I dan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d bagi Ujian Dinas Tingkat II;
- b. tidak sedang dalam keadaan:
 - 1) menjalani proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2) diberhentikan sementara dari jabatannya;
 - 3) menerima uang tunggu; dan
 - 4) menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Ketiga

Berkas Kelengkapan

Pasal 9

Berkas kelengkapan Ujian Dinas, meliputi:

- a. surat pengantar usulan Ujian Dinas dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. surat keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini;

- c. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berlatar putih dan Pakaian Dinas Harian (PDH);
- d. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- e. surat keputusan menduduki jabatan terakhir;
- f. penilaian prestasi kerja pegawai (P2KP) selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. uraian tugas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kategori

Pasal 10

- (1) Kategori untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:
 - a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat;
 - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II (D-II) atau yang sederajat;
 - d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III (D-III) atau yang sederajat;
 - e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) atau yang sederajat;
 - f. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Magister (S-2) atau yang sederajat; dan
 - g. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Doktor (S-3) atau yang sederajat.
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan

pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah menjadi Juru golongan ruang I/c.

- (3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a.
- (4) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
- (5) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah menjadi Pengatur golongan ruang II/c.
- (6) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- (7) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Magister (S-2) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (8) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Doktor (S-3) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan Ujian Penyesuaian

Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah menjadi Penata golongan ruang III/c.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan PNS yang mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:

- a. memiliki Surat Tugas Belajar/Izin Belajar atau Surat Keterangan Telah Menempuh Pendidikan;
- b. terdapat lowongan formasi sesuai *bezetting* dan peta jabatan pegawai;
- c. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit baik dalam 2 (dua) tahun; dan
- f. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

Bagian Ketiga
Berkas Kelengkapan

Pasal 12

Berkas kelengkapan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:

- a. surat pengantar usulan Ujian Dinas dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemberian atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- c. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berlatar putih dengan berpakaian PDH;
- d. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- e. surat keputusan menduduki jabatan terakhir;
- f. surat keputusan tugas belajar/izin belajar atau surat keterangan telah menempuh pendidikan;
- g. ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir (ijazah sementara atau surat keterangan lulus atau transkrip nilai sementara tidak diperbolehkan); dan
- h. penilaian prestasi kerja pegawai (P2KP) selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau PNS yang memperoleh ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Ketentuan Penyelenggaraan

Pasal 14

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.
- (2) Informasi terkait pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat disebarluaskan oleh BKPSDM ke setiap Perangkat Daerah.
- (3) Ujian dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah dan penyelenggaraannya

dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Instansi Pemerintah lainnya.

- (4) Ujian dilaksanakan dengan metode CAT dengan jenis tes yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dapat menggunakan metode CAT BKN, metode CAT Perguruan Tinggi atau pihak lain.
- (6) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- (7) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan metode CAT BKN diselenggarakan berdasarkan permohonan PPK atau pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat baik yang menggunakan metode CAT BKN maupun metode CAT Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan transparan.
- (9) PNS pemegang Jabatan Fungsional tidak mengikuti Ujian Dinas maupun Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- (10) Bagi PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat namun belum menempati jabatan yang linier dengan pendidikannya, disarankan terlebih dahulu melakukan proses perpindahan ke jabatan lain yang sesuai, minimal 1 (satu) tahun sebelum ujian dimaksud.
- (11) Bagi PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dapat diusulkan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selama terdapat formasi dan kebutuhan jabatan yang ditentukan, memenuhi persyaratan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode CAT BKN dapat dilaksanakan di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN), dan/atau lokasi lain yang disepakati antara BKN/Kantor Regional BKN dengan BKPSDM.

Bagian Kedua

Jenis, Materi Tes dan Pembobotan Nilai pada Ujian Dinas

Pasal 16

- (1) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat I dengan menggunakan metode CAT BKN terdiri atas:
 - a. TWK;
 - b. TPU; dan
 - c. TSI.
- (2) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan RPJMN, peraturan kepegawaian, KORPRI, dan perkantoran.
- (3) Materi Ujian untuk Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Waktu pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I adalah 90 (sembilan puluh) menit.

Pasal 17

- (1) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat II dengan menggunakan metode CAT BKN terdiri dari:
 - a. TWK;
 - b. TPU;
 - c. TPM; dan
 - d. TSI.

- (2) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan RPJMN, peraturan kepegawaian, KORPRI, perkembangan politik dalam negeri dan perkembangan politik luar negeri.
- (3) Materi untuk setiap jenis Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Waktu pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat II adalah 120 (seratus dua puluh) menit.
- (5) Pembobotan penilaian Ujian Dinas menggunakan metode CAT BKN terdiri dari:
 - a. CAT dengan bobot total penilaian 50% (lima puluh persen); dan
 - b. wawancara dengan bobot total penilaian 50% (lima puluh persen).

Bagian Ketiga

Jenis, Materi Tes dan Pembobotan Nilai pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pasal 18

- (1) Jenis tes untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan menggunakan metode CAT BKN terdiri dari:
 - a. TWK;
 - b. TKT;
 - c. TSI; dan
 - d. TKP.
- (2) TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk UPKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, pelayanan publik, dan peraturan kepegawaian bagi PNS dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.

- (3) TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk UPKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, pelayanan publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peraturan kepegawaian bagi PNS dengan pendidikan Diploma III sampai dengan Strata 2 (dua).
- (4) TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan Bahasa Inggris bagi PNS dengan pendidikan Diploma III sampai dengan pendidikan Strata 2 (dua).
- (5) Materi UPKP untuk setiap jenis tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Waktu pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan menggunakan Metode CAT BKN yaitu 90 (sembilan puluh) menit.
- (7) Pembobotan penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat menggunakan metode CAT BKN terdiri dari:
 - a. CAT dengan bobot total penilaian 50% (lima puluh persen); dan
 - b. wawancara dengan bobot total penilaian 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat

Penilaian, Kelulusan dan Ujian Ulang

Pasal 19

- (1) Soal ujian dengan metode CAT BKN berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda.
- (2) Penilaian ujian untuk satu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

- (3) Nilai ambang batas kelulusan Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Nilai ambang batas kelulusan Ujian Dinas Tingkat II dan nilai akhir pada Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Nilai ambang batas kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SMP dan SMA tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Nilai ambang batas kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat D.III sampai dengan S-2 tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang telah memenuhi standar kelulusan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon, dan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 21

- (1) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan tes dengan metode CAT BKN sebelum ditambahkan hasil tes wawancara diberikan kesempatan untuk kenaikan pangkat periode tersebut.

- (2) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan tes dengan metode CAT BKN setelah ditambahkan hasil tes wawancara diberikan kesempatan untuk kenaikan pangkat periode berikutnya/menunggu 1 (satu) periode kenaikan pangkat.
- (3) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat menggunakan metode CAT BKN yang dinyatakan tidak lulus dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang/remedial sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Ujian ulang menggunakan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah Wali Kota selaku PPK mengajukan permohonan tertulis kepada BKN.
- (5) Permohonan oleh Wali Kota selaku PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat didelegasikan kepada Kepala BKPSDM.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 April 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 April 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
 PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA CIREBON

A. JENIS, MATERI, DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT I

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas Kelulusan	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	90 Menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	RPJMN	10	75	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	KORPRI	10		
	Perkantoran	10		
Tes Substansi Instansi	Renstra/RPJMD	10	35	
	SOTK	10		
Total		100		

B. JENIS, MATERI, DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT II

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas Kelulusan	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	120 Menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	RPJMN	10	75	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	KORPRI	10		
	Perkembangan Politik Dalam Negeri	10		
	Perkembangan Politik Luar Negeri	10		
Tes Pengetahuan Manajerial	Teori Kepemimpinan	10	35	
	Fungsi Manajemen	10		
Tes	Renstra / RPJMD	10	40	

Substansi Instansi	SOTK	10		
Total		130		

C. JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal		Waktu Pelaksanaan
		UPKP SMP dan SMA	UPKP DIII sampai dengan S2	
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	10	90 Menit
	UUD 1945	10	10	
	Sejarah Indonesia	10	5	
	Bahasa Indonesia	10	5	
Tes Kompetensi Teknis	Adminstrasi perkantoran	10		
	Peraturan Kepegawaian	10	10	
	Pelayanan public	10	5	
	<i>Good Governance</i>		5	
	Kebijakan Publik		5	
Tes Substansi Instansi	Renstra / RPJMD	15	15	
	SOTK	15	15	
Tes Kompetensi Teknis	Bahasa Inggris		15	
Total		100	100	

D. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN DINAS TINGKAT I

No	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Nilai Ambang Batas Kelulusan
A. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
1.	TWK	40	200	100
2.	TPU	40	200	75
3.	TSI	20	100	35
	Total	100	500	
B. Wawancara (Bobot 50%)				
			100	
Nilai Akhir		-	100	65

NILAI AKHIR PADA UJIAN DINAS TINGKAT I

Nilai akhir pada Ujian Dinas Tingkat I merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan wawancara, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left(\frac{(\text{Nilai Ujian Tertulis})}{(\text{Nilai Maksimal Ujian Tertulis})} * 50\% * 100 \right) + (50\% * \text{Nilai Wawancara})$$

E. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN DINAS TINGKAT II

No	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Nilai Ambang Batas Kelulusan
A. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
1.	TWK	40	200	100
2.	TPU	50	250	90
3.	TPM	20	100	35
4.	TSI	20	100	40
Total		130	650	
B. Makalah + Wawancara (Bobot 50%)			100	-
Nilai Akhir		-	100	70

NILAI AKHIR PADA UJIAN DINAS TINGKAT II

Nilai akhir pada Ujian Dinas Tingkat II merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan makalah serta wawancara, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{(\text{Nilai Maksimal Ujian Tertulis})} * 50\% * 100 \right) + (50\% * (\text{Nilai Makalah} + \text{Wawancara}))$$

F. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT SMP DAN SMA

No	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan
A. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
1.	TWK	40	200	100
2.	TKT	30	150	80
3.	TSI	30	150	80
4.	TKP			
Total		100	500	
B. Makalah + Wawancara (Bobot 50%)			100	-
Nilai Akhir		-	100	60

NILAI AKHIR PADA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
SMP DAN SMA

Nilai akhir pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SMP dan SMA merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan makalah serta wawancara, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{\text{Nilai Maksimal Ujian Tertulis}} * 50\% * 100 \right) + (50\% * (\text{Nilai Makalah} + \text{Wawancara}))$$

G. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT DIII DAN S2

No	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan
A. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
1.	TWK	30	150	100
2.	TKT	25	125	80
3.	TSI	30	150	100
4.	TKP	15	75	30
Total		100	500	
B. Makalah + Wawancara (Bobot 50%)			100	-
Nilai Akhir		-	100	65

NILAI AKHIR PADA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
DIII DAN S2

Nilai akhir pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat DIII dan S2 merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan makalah serta wawancara, dengan perhitungan sebagai berikut:


$$\left(\frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{\text{Nilai Maksimal Ujian Tertulis}} * 50\% * 100 \right) + (50\% * (\text{Nilai Makalah} + \text{Wawancara}))$$

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

FORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMBERIAN ATAU MENJALANI HUKUMAN
DISIPLIN SEDANG ATAUPUN BERAT

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Adalah benar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada
(nama Perangkat Daerah), dimana nama tersebut di atas tidak pernah
dikenakan hukuman disiplin dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir
dan/atau tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman
disiplin sedang ataupun berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan proses ujian dinas dan/atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Nama
Pangkat/Gol


NIP

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002